



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut:

Akbar Perbatasari, S.Pd bin Mardiansyah. A, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS Guru SMA, alamat di Desa Barunai Baru RT. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Putri Larasari, A.Md.Keb binti Sudirman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Barunai Baru RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 27 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/13/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, dan pernah

Hlm.1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir kumpul di rumah Guru di Desa Tumbang Talaken Kecamatan manuhing, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak pertengahan April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka ketika Pemohon bepergian (rekreasi/piknik) rombongan bersama mantan siswa/siswi Pemohon. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 April 2016 disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi salah pengertian yaitu miruai sebagai pihak ketiga ikut marah dan mengeluarkan kata-kata mengancam, dan saat itu mertua, isteri dan kakak ipar ada ditempat dan bersikap acuh/membiarkan, kemudian pada tanggal 9 Mei 2016 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon atas permintaan orang tua Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, dan keluarga masing-masing sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 527 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Bupati Gunung Mas;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hlm.2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Akbar Perbatasari, S.Pd bin Mardiansyah. A) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Putri Larasari, A.Md.Keb binti Sudirman) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara maksimal dengan memberikan nasehat-nasehat, dan kemudian kedua belah pihak melakukan mediasi dengan Mediator seorang Hakim pada Pengadilan Agama Marabahan bernama Drs. H. PARHANUDDIN;

Bahwa upaya mediasi juga tidak berhasil, Mediator menyampaikan laporan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditentukan, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali;

Bahwa usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri dan benar setelah menikah tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon, kemudian di rumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal di rumah Guru di Kecamatan Manuhing dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 tidak benar, Termohon merasa hubungan Pemohon dan Termohon berjalan

Hlm.3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



harmonis. Namun benar bahwa Termohon kesal dan cemburu karena Pemohon jalan-jalan dengan mantan siswa dan siswinya, tanpa mengajak Termohon;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 tidak benar, yang benar kakak ipar Termohon menegur Pemohon agar berlaku sopan terhadap orang tua Termohon
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 tidak benar, tidak ada seorangpun dari keluarga Pemohon yang mencoba mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon. Sementara dari keluarga Termohon sudah beberapa kali datang ke rumah orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon (ayah) tidak menghiraukannya bahkan tidak membukakan pintu rumah;
- Bahwa benar Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan selama itu Termohon telah berusaha menghubungi Pemohon, namun tidak dihiraukan oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon agar permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau seitidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan sudah tambah retak;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan tetap pada dalil dan alasan-alasan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 130/13/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito

Hlm.4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon (P.1);

2. Fotokopi Surat Izin Perceraian dari Bupati Gunung Emas Provinsi Kalimantan Tengah nomor 527 tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016, yang isinya memberi ijin kepada AKBAR PERBATASARI, S.Pd, untuk menceraikan istrinya yang bernama PUTRI LARASARI, A.Md.Keb, (P.2);

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama, LAMRI bin DARMANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Akbar Perbatasari dan Termohon bernama Putri Larasari, dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena Pemohon bekeluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon, yaitu tanggal 19 Februari 2016 yang lalu di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, dan pernah kumpul di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon, terakhir kumpul di rumah Guru di Desa Tumbang Talkin Kecamatan Manuhing;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun dari cerita Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun Pemohon tidak menceritakan penyebabnya. Namun dari cerita ayah Pemohon, bahwa penyebabnya adalah keluarga Termohon terlalu banyak ikut campur urusan keluarga

Hlm.5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Kakak Ipar Termohon pernah mendatangi ayah Pemohon untuk mengingatkannya untuk mendidik Pemohon. Atas kejadian tersebut keluarga Pemohon merasa tersinggung, karena dianggap tidak bisa mendidik anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul baik hanya selama 5 bulan saja, sekarang tidak lagi kumpul atau tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, Drs. SAINI bin LAMBERI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Akbar Perbatasari dan Termohon bernama Putri Larasari dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon, yaitu tanggal 19 Februari 2016 yang lalu di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, dan pernah kumpul di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon, terakhir kumpul di rumah Guru di Desa Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, tetapi dari cerita tetangga bahwa Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, sedangkan akar masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul baik hanya selama 5 bulan saja, sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang tidak lagi kumpul atau tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Hlm.6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, HARNIAWATI bin HURMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena Termohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon, yaitu tanggal 19 Februari 2016 yang lalu di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, dan pernah kumpul di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon, terakhir kumpul di rumah Guru di Desa Tumbang Talkin Kecamatan Manuhing;
- Bahwa sejak awal Pemohon memang tidak begitu bahagia dengan pernikahannya dengan Termohon, hal itu dibuktikan dengan perilaku dingin dan kurang perhatiannya Pemohon terhadap Termohon. Sampai akhirnya terjadi permasalahan keluarga yang membuatnya semakin tidak harmonis keluarga Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat cecok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah kurangnya perhatian dari Pemohon terhadap Termohon. Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa apabila Pemohon pergi ke suatu tempat dia hanya mengirimkan pesan lewat BBM, padahal menurut Termohon dia ingin juga di telepon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak dengan keluarga Pemohon yang tidak bersedia berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kami pihak keluarga Termohon masih berharap antara Pemohon dan Termohon bisa berdamai kembali dan saksi mohon diberi kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm.7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, CICI LISETIOWATY binti SUDIRMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mengetahui keduanya adalah suami istri, karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon, yaitu 19 Februari 2016 yang lalu di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon, dan pernah kumpul di rumah orang tua Pemohon, terakhir kumpul di rumah Guru di Desa Tumbang Talkin Kecamatan Manuhing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal Pemohon tidak begitu bahagia dengan pernikahannya dengan Termohon, hal itu dibuktikan dengan perilaku dingin dan kurang perhatiannya Pemohon terhadap Termohon. Sampai akhirnya terjadi permasalahan yang membuat semakin tidak harmonis keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat cecok mulut;
- Bahwa penyebab keduanya tidak harmonis, adalah kurangnya perhatian dari Pemohon terhadap Termohon. Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa apabila Pemohon pergi ke suatu tempat dia hanya mengirimkan pesan lewat BBM, bahkan kadang tidak memberikan kabar kepada Termohon padahal Termohon ingin di telepon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Namun Pemohon dan keluarganya tidak bersedia lagi untuk berdamai, bahkan menutup pintu rumah mereka ketika pihak keluarga kami hendak mengupayakan perdamaian. Sampai akhirnya kami meminta bantuan orang lain (naib) untuk menjembatani upaya perdamaian ini, namun tidak berhasil;

Hlm.8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pihak keluarga Termohon masih berharap antara Pemohon dan Termohon bisa berdamai kembali dan saksi mohon diberi kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada keluarga Termohon untuk mengadakan musyawarah dengan keluarga pihak Pemohon tentang kelanjutan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing pihak keluarga bertemu dan bermusyawarah di luar persidangan, serta melaporkan hasil dari musyawarah tersebut;

Bahwa, pada persidangan tanggal 04 Januari 2017 pihak keluarga Pemohon hadir bernama MARDIANSYAH, sedang keluarga Termohon tidak ada yang hadir di persidangan. Pada persidangan tersebut keluarga pihak Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengadakan musyawarah dengan keluarga pihak Termohon, ayah kandung Termohon telah datang menemui Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa pada pembicaraan tersebut disepakati, antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup atas keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksi yang telah diberikan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya pada kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talaknya dan bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tidak menuntut apapun kepada Pemohon;

Hlm.9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan yang juga tidak ada bantahan dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan pemohon dan Termohon dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediasi telah dilaksanakan dengan mediator seorang Hakim pada Pengadilan Agama Marabahan bernama Drs. H. PARHANUDDIN, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hlm.10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik sebagaimana yang terdapat berkas perkara ini tergambar perselisihan dan tidak ada keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis Derogat Legi Generalis**), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang mana secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Februari 2016 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 19 Februari 2016;

Menimbang, bahwa kapasitas Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang sampai sekarang masih aktif, dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah mendapatkan ijin untuk mengajukan permohonan ijin Cerai Talak, yaitu Surat Izin Perceraian Nomor : 527 tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Gunung Emas (P.2), maka Permohonan Cerai Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LAMRI bin DARMANSYAH dan Drs. SAINI bin LAMBERI. Dan dari keterangan para saksi

Hlm.11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dan sudah 5 bulan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan juga tidak mengetahui penyebab keduanya tidak rukun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama HARNIAWATI bin HURMAN dan CICI LISETIOWATY binti SUDIRMAN. Pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon. Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa apabila Pemohon pergi ke suatu tempat dia hanya mengirimkan pesan lewat BBM, bahkan kadang tidak memberikan kabar kepada Termohon padahal Termohon ingin di telepon;
- Bahwa kedua saksi sebagai keluarga pihak Termohon masih berharap antara Pemohon dengan Termohon dapat berkumpul kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, maka pihak Termohon selama persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya rukun kembali, sedang pihak Pemohon tetap bersikeras tidak mau rukun dengan Termohon dan tetap pada permohonannya semula;

Maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mendiskusikan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa persidangan telah mendengar hasil musyawarah keluarga pada tanggal 04 Januari 2017, keluarga pihak Pemohon hadir bernama MARDIANSYAH yang memberikan keterangan, bahwa Bapak kandung Termohon telah datang menemui Bapak kandung Pemohon, dan telah

Hlm.12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dengan keputusan antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai (berpisah);

Menimbang, bahwa pihak Termohon selama persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya ingin rukun kembali dengan Pemohon, sedangkan pihak Pemohon tetap bersikeras tidak mau rukun dengan Termohon dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut adalah merupakan petunjuk bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dirukunkan kembali karena sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis hingga sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sampai dengan tahap akhir proses persidangan, sekurang-kurangnya selama 5 bulan, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon untuk berpikir-pikir dan merenung kembali, dan bagi Termohon dan pihak keluarga untuk melakukan upaya merajut kembali jalinan cinta kasih dan hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi ternyata sampai dengan tahap akhir proses persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari masing Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi

Hlm.13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/permohonan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (*عدم اقامة حدود الله*) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru

Hlm.14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon dan Termohon dihadapan sidang yang pada pokoknya selain menjelaskan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, ternyata keluarga tersebut telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama persidangan telah sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak berkehendak mempertahankan rumah tangganya, hal mana merupakan bukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat rasa ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling mencintai lagi dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangganya, sikap mana telah ditunjukkan Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Hlm.15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang 5 bulan lebih, kedua belah pihak tidak ada keinginan untuk rukun kembali;
- [] Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat setiap persidangan, tetapi ternyata tetap tidak bisa mengubah sikap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling cinta antara Pemohon dan Termohon tersebut bisa dipandang perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai ikatan bathin lagi dan suatu perkawinan tanpa ikatan bathin akan menjadi rapuh dan mudah retak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai mitsaqon qholdihoh untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apa yang didambakan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Pemohon dan Termohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga, dengan memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih

Hlm.16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat ;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh pasal 33 UU. No.1 tahun 1974 yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, di antara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**Akbar Perbatasari, S.Pd bin Mardiansyah. A**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Putri Larasari, A.Md.Keb binti Sudirman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marabahan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelah menalak isterinya, dalam Fiqih Islam telah diatur secara rinci, bahkan apabila mantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uang nafkah madliyah (terhutang), Iddah dan Mut'ah, sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,

Hlm.17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/AG/2002, oleh karenanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعيه بناً حسب الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *"Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah, yang dijatuhi talak roj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami"*

Menimbang, bahwa perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, dimana diatas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk penetapan besaran jumlah nafkah iddah Majelis Hakim harus menentukan dengan mengetahui kemampuan Pemohon yang harus disesuaikan dengan penghasilan Pemohon rata-rata pada setiap bulannya dimana Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai PNS dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, juga harus dipertimbangkan tentang besar biaya hidup di daerah Anjir Pasar, perlindungan terhadap wanita dan anak-anak;

Menimbang, bahwa ukuran mut'ah yang layak sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah tersebut adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu kelayakan mut'ah sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya, serta sejauhmana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya;

Hlm.18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Termohon telah berusaha melayani suami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan sebaik-baiknya, maka Termohon berhak atas mut'ah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan penghasilan Pemohon, kepatutan, kelayakan dan keadilan dan kesanggupan Pemohon secara lisan yang menyatakan bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sejauh tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi akibat perceraian, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan SEMA RI No : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Hlm.19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Akbar Perbatasari, S. Pd bin Mardiansyah. A**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Putri Larasari, A. Md.Keb binti Sudirman**) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hlm.20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hikmah, S.Ag.,M.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Marabahan, 19 Januari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

Hlm.21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.Mrb